



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Letnan Harun No. 1, Telp. (0265) 322865
Faksimile : (0265) 330805, E-mail : setda@tasikmalayakota.go.id
TASIKMALAYA

Kode Pos 46134

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 050/Kep.017-Bag.Um/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
21. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 55);
22. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan dan ukuran kinerja yang digunakan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah, Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Perjanjian Kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja yang sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah sebelumnya tentang Indikator Kinerja Utama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 03 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. Iwan Dicksan Hasannudin, M.Si
NIP. 196607031996031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 050/Kep.017-Bag.Um/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SEKRETARIAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya
Tugas Pokok : Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Staf Ahli Wali Kota;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
- e. penyelenggaraan pengadaan barang /jasa;
- f. pelaksanaan kegiatan pengelolaan ketatausahaan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
1.	Meningkatnya Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat	1. Persentase Kecamatan dan Kelurahan Berkinerja Baik	%	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan; 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Jawa Barat.	((Jumlah Kelurahan Berkinerja Baik/ Jumlah Total Kelurahan) + (Jumlah Kecamatan Berkinerja Baik/Jumlah Total Kecamatan)) / 2 x 100%	Bagian Pemerintahan	Sekretaris Daerah
		2. Persentase Perangkat Daerah Dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan	%	1. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Jumlah Perangkat Daerah Dengan Dokumen LPPD Sesuai Ketentuan / Jumlah Perangkat Daerah x 100%	Bagian Pemerintahan	Sekretaris Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
		3. Persentase Implementasi Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	<p>1. Untuk Memfasilitasi Kegiatan Keagamaan Dalam Upaya Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Nilai-nilai Religius dalam Kehidupan Bermasyarakat;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat Yang Religius Di Kota Tasikmalaya (Lembar Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 156);</p> <p>3. Mengukur Implementasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Masyarakat.</p>	Jumlah Kebijakan yang Diimplementasikan Dibandingkan Dengan Jumlah Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat x 100%	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Sekretaris Daerah
		4. Persentase Produk Hukum Daerah yang Harmonis dan Sinkron Dengan Peraturan Perundang Undangan	%	<p>1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;</p> <p>4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri hukum dan hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi rancangan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Jumlah Produk Hukum yang Harmonis/ Sinkron Dibandig Dengan Peraturan Perundang Undangan	Bagian Hukum	Sekretaris Daerah
2.	Meningkatnya Koordinasi dan Implementasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	5. Persentase Implementasi dan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	%	1. Mengukur Implementasi Kebijakan Bidang Dunia Usaha, Sumber Daya Alam, Pertanian.	Realisasi Implementasi dan Koordinasi Kebijakan Pembinaan Dunia Usaha, Sumber Daya Alam dan Pertanian	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Sekretaris Daerah
		6. Persentase Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Sesuai Peraturan	%	1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.	Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Laporan Realisasi Pembangunan pada tgl 10 Bulan Berikutnya/ Jumlah Perangkat Daerah x 100	Bagian Administrasi Pembangunan	Sekretaris Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan			Penanggungjawab
				Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data	
		7. Persentase Perangkat Daerah yang Mengusulkan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Melalui ULP	%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 2. Peraturan Lembaga kebijakan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 3. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia. 	Jumlah Perangkat daerah yang Mengusulkan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa Seluruhnya melalui ULP Dibandingkan dengan Jumlah Perangkat Daerah x 100%	Bagian Pengadaan Barang/ Jasa	Sekretaris Daerah
3.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	8. Rata-rata Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Jumlah Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Internal/ Jumlah Perangkat Daerah x 100%	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah
		9. Rata-rata Nilai IKM Perangkat Daerah	Kategori	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat yang Dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Dibagi Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Survey, Berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017	Bagian Organisasi	Sekretaris Daerah
		10. Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	Kategori	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Bagian Umum	Sekretaris Daerah
		11. Hasil Penilaian IKM Perangkat Daerah	Kategori	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Capaian IKM Perangkat Daerah	Bagian Umum, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Sekretaris Daerah

Tasikmalaya, 03 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. IVAN DICKSAN HASANUDDIN, M.Si
NIP. 19960703 199603 1 002